



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Sgm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat,** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, beralamat di Dusun ( ) Desa , Kecamatan , Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan  
**Tergugat,** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pete-pete jurusan , pendidikan terakhir SD, alamat di (depan gudang berdikari sebelah kiri di rumah an. Parallu Dg /Beja Dg ), Kelurahan Bontokadatto, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2003 M bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1424 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/35/07/2003, tertanggal 18 Juni 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, namun sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama selesai menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. , umur 13 tahun;

2. , umur 8 tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan lain;
- Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian badan dan bagian muka;
- Tergugat pernah mendatangi tempat kerja Penggugat dan ditempat tersebut Tergugat membuat malu Penggugat dengan menarik lengan tangan dan mau membenturkan Penggugat dengan mobil;

5. Bahwa bulan Juli 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dimana perempuan tersebut yang menelphone Penggugat dan mengaku kalau dirinya dengan Tergugat sudah tinggal bersama di Kabupaten Jeneponto dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya terhitung mulai Juli 2015 sampai

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
8. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediaator yang ditetapkan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/35/07/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tanggal 18 Juni 2003, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama:** , umur 48 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama di rumah saksi dan terkadang pula di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Harianti binti Hariyanto, umur 13 tahun dan Ariel Ramadhan bin Hariyanto, umur 8 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Mei 2015 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat membonceng wanita tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, seperti ketika Penggugat membangunkan Tergugat, Tergugat marah dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pete-pete, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua:**

, umur 49 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang pula di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Harianti binti Hariyanto, umur 13 tahun dan Ariel Ramadhan bin Hariyanto, umur 8 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Mei 2015 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan terkadang Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat membonceng wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pete-pete, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah diberi kesempatan, Tergugat tidak datang lagi menghadiri persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat diberikan berdasarkan pengetahuan saksi itu sendiri dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak bernama \_\_\_\_\_, umur 13 tahun dan \_\_\_\_\_, umur 8 tahun yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pete-pete;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2015 atau sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama:

- , umur 13 tahun, dan
- , umur 8 tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

**حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا**

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah .....  
menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dan keterangan saksi bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir pete-pete (angkutan kota), sehingga berdasarkan identitas Tergugat tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami kenaikan harga, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan terakhir, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*)

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Hamzah yang berumur 13 tahun dan Anisa yang berumur 8 tahun minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H. oleh kami:

sebagai Hakim Ketua,

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat  
di luar hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 550.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah		Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Sgm.